

ASPEK HUKUM KREDIT PERBANKAN

M. Nuzul Wibawa¹

Abstraksi:

Dalam praktek sehari-hari kredit dapat dipahami sebagai suatu pembayaran tagihan hutang atas suatu transaksi bisnis seperti jual-beli atau pinjam-meminjam yang dibayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan bunga yang telah disepakati. Dengan pemahaman yang demikian penggunaan istilah kredit pun langsung disandarkan dengan objek utangnya sehingga muncul istilah seperti kredit sepeda motor, kredit rumah atau kredit modal usaha. Dari pemakaian ini dapat diketahui bahwa di dalam praktek perkreditan juga terdapat aspek lain yang bekerja di dalamnya yakni aspek perjanjian yang akan mengawal pelaksanaan praktek bisnis ini. Tulisan ini akan membahas mengenai pengertian, unsur, jenis, prinsip, status dan dasar hukum perkreditan.

Kata Kunci: *Hukum, Kredit, Bank*

A. PENDAHULUAN

Diantara salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan di masyarakat ialah dengan jual-beli dengan cara kredit. Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai konsekwensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupan mereka. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan.

Tidak pelak lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kita harus mengadakan studi lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman dulu. Bisa saja, nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnyapun berbeda.

¹ Penulis adalah dosen FSH UIN Jakarta.

Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan. Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit

Istilah “kredit” itu sendiri berasal dari bahasa Latin, “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credere*” yang dalam bahasa Inggris berarti *to trust*.² Kata “*trust*” dalam bahasa Indonesia berarti “kepercayaan.” Dengan demikian kredit pada hakekatnya adalah suatu kepercayaan dan atau pemberian kepercayaan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dalam hal ini kini menjadi penamaan sekaligus pelembagaan tradisi yang hidup dalam dunia bisnis khususnya di dunia jasa keuangan perbankan.

Makna dan keberadaan kredit dalam suasana kompleksnya dunia bisnis menjadi lebih dari sekedar tradisi kepercayaan bisnis semata, melainkan telah menjadi suatu lembaga yang memiliki sistematika sedemikian rupa namun demikian dimanapun, bagaimanapun arah dan perkembangannya masih tetap mengandung unsur “kepercayaan,” yaitu -setelah melewati beberapa kriteria dan persyaratan- pihak kreditor percaya bahwa pihak debitornya dapat dipercaya kemampuannya dalam memenuhi janji untuk membayar utang yang telah diperjanjikan.

Dengan pesatnya perkembangan hukum bisnis maka kini pengertian kredit meskipun bermuatan pokok sama namun dapat dijumpai dalam berbagai format redaksional, diantaranya:

- a. Kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.³

² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Cet.I, hlm 5

³A. Abdurrahman., *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 279, sebagaimana dikutip dalam: Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 6

- b. Janji untuk membayar di waktu yang akan datang yang diberikan sebagai penukar atas penyerahan uang, barang atau jasa. Biasanya dengan tingkat bunga berbeda-beda sesuai resiko yang terkandung dan reputasi sebagai resiko yang ditanggung peminjam.⁴
- c. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵
- d. *One's ability to borrow money; the faith in one's ability to pay debts; the availability of funds either from a financial institution or under a letter of credit.*⁶
- e. *The Ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid.*⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa kredit dalam perspektif hukum bisnis mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan pihak debitor, yang merupakan pihak yang meminjam atau menggunakan uang pinjaman tersebut.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor

⁴ Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin., *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 206

⁵ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentan Perbankan.

⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hlm. 374

⁷ Bouvier's Law Dictionary, sebagaimana dikutip dalam Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. V, hlm. 23

- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitor kepada kreditor, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan (rentang) waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tersebut. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.⁸

2. Jenis-Jenis Kredit

Penggolongan kredit sebagai produk perbankan konvensional dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya:

- a. Berdasarkan jangka waktu:
 - 1) Kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.
 - 2) Kredit jangka menengah, yakni kredit yang mempunyai jangka waktu satu hingga tiga tahun.
 - 3) Kredit jangka panjang, yakni kredit yang memiliki jangka waktu di atas tiga tahun.
- b. Berdasarkan tujuan penggunaannya:
 - 1) Kredit konsumtif, yakni kredit yang diberikan bank untuk kepentingan konsumtif debitornya seperti kredit perumahan atau kredit kendaraan bermotor.
 - 2) Kredit produktif:
 - a) kredit investasi, yakni kredit untuk keperluan pengadaan modal atau alat-alat produksi atau barang-barang yang tahan lama. Kredit ini juga disebut *kredit bantuan proyek*.
 - b) kredit modal kerja, yakni kredit untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti barang dagangan/ritel, bahan baku dan sebagainya.
 - c) kredit likuiditas, yakni kredit yang diberikan sebagai bantuan terhadap perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas seperti kredit dari Bank Indonesia kepada

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 7

bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah jumlah tertentu.

- c. Berdasarkan pihak objek yang ditransfer.
 - 1) Kredit uang (*money credit*), dimana pemberian dan pengembalian kreditnya dilakukan dalam bentuk uang.
 - 2) Kredit bukan uang (*non money credit* atau *mercantile credit*), dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.
- d. Berdasarkan negara asal kreditor.
 - 1) kredit domestik (*onshore credit*), yaitu kredit yang pihak kreditor utamanya beradal dari dalam negeri
 - 2) Kredit luar negeri (*offshore credit*), yaitu kredit yang pihak kreditornya berasal dari luar negeri
- e. Berdasarkan jumlah kreditor
 - 1) kredit dengan kreditor tunggal (*single loan*), yaitu kredit yang pihak kreditornya hanya terdiri dari satu (*single*) badan hukum saja.
 - 2) kredit sindikasi (*syndicated loan*), yaitu kredit dimana pihak kreditornya lebih dari satu atau terdiri dari beberapa badan hukum, dan biasanya salah satu di antara kreditor tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor*.⁹

3. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Lazimnya suatu aktifitas hubungan yang tergolong ke dalam bentuk hubungan hukum¹⁰ maka dalam pelaksanaannya harus berpegang atau dilandasi dengan prinsip-prinsip tertentu baik yang telah berlaku maupun yang seharusnya berlaku. Hal ini dimaksudkan agar segala tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun baik kreditor maupun debitor sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum tersebut senantiasa berada pada jalur yang seharusnya, artinya bahwa pelaksanaan berbagai aspek dari hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut senantiasa legal sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum. Demikian pula dalam hal

⁹ Penggolongan jenis-jenis kredit disarikan dari Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 14-21.

¹⁰ Istilah "hubungan hukum" menekankan bahwa tanggung jawab dari suatu hubungan hukum lebih besar dari pada hubungan moral. Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.*, (Bandung: Alumni, 1999), Cet. III, hlm. 13

tanggung jawab dimana para pihak yang bersangkutan akan memiliki tanggung jawab hukum berikut konsekuensi-konsekuensi logis lainnya yang ada dalam dunia bisnis.

Pemberlakuan prinsip-prinsip khusus di bidang perkreditan pada dasarnya senafas dan menjadi salah satu implementasi dari semangat *Good Governance* yang belakangan ini gencar disuarakan secara global dalam rangka mencegah atau “memerangi” budaya korup baik di sektor publik (*Good Government Governance*) maupun di sektor swasta (*Good Corporate Governance*).

Adapun mengenai standar pengertian *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari berbagai sumber seperti dalam ketentuan Bank Dunia (*World Bank*), Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No.23/M-PM. PBUMN/ 2000, dan sumber-sumber lainnya yang intinya adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.

Semangat *Good governance* secara umum berusaha dan bertujuan menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Adapun tantangan dari usaha prinsip ini diantaranya adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban onkos atau biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga, masyarakat atau pihak manapun secara berlebihan. Adapun khusus dalam penerapan prinsip-prinsip dari semangat *Good Corporate Governance* di dunia perbankan secara garis besarnya adalah *kemandirian*, *integritas* dan *transparansi* secara konsisten dan berkesinambungan. Namun demikian *Good Corporate Governance* ini tentunya hanya mungkin dan dapat diterapkan pada lingkungan dimana pemerintah negara yang bersangkutan juga telah menerapkan prinsip *Good Government Governance*.¹¹

Dalam kredit perbankan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Prinsip kepercayaan. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemberian kredit karena kredit itu sendiri pada dasarnya berarti

¹¹ Disarikan dari Hessel Nogi S. Tangkilisan., “*Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*.” (Yogyakarta: Balairung & Co., 2003), hlm. 100

kepercayaan, yaitu percayanya kreditor bahwa modal yang dialokasikan kepada pihak debitornya baik perorangan atau suatu badan hukum akan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan pengembangan usahanya. Selain itu prinsip kepercayaan di sini juga berarti bahwa kreditor percaya akan kemampuan pihak debitor untuk mengembalikan pinjaman modal yang telah dikucurkannya.

- b. Prinsip kehati-hatian. Prinsip ini merupakan bentuk nyata dari prinsip kepercayaan, yaitu ketika pihak kreditor menyatakan kepercayaannya kepada calon debitornya berarti pihak kreditor dianggap telah mempelajari perihal atau kondisi riil calon pihak debitornya tersebut secara hati-hati apakah telah memenuhi kriteria sebagai penerima kredit. Dalam hal ini pihak bank sebagai kreditor harus mempelajari dan meneliti dan melakukan penilaian dengan seksama terhadap calon debitornya. Selain itu prinsip ini juga merupakan dasar bagi penyelenggaraan kegiatan usaha suatu bank secara umum sebagaimana telah diterjemahkan ke dalam rambu-rambu *prudential banking* dimana salah satunya menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan aturan, seperti mengenai *legal lending limit* (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan sebagainya.
- c. Prinsip 5 C. Istilah ini merupakan kependekan dari *Character, Capacity, Capital, Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Sebelum memberikan kredit pihak kreditor dituntut untuk mempelajari dan menilai lima aspek dari calon debitornya, yaitu:

- 1) *Character*

Kreditor harus mengetahui bagaimana watak dari pihak calon debitornya, karena watak seseorang pada umumnya akan mempengaruhi atau mewakili sikap orang yang bersangkutan terhadap tanggung jawab atau kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain kreditor harus dapat memastikan bahwa calon debitornya benar-benar tidak bermasalah dengan masalah moralitas bisnis.

- 2) *Capacity*

Dalam hal ini kreditor terlebih dahulu harus mengetahui perihal kemampuan usaha dari pihak calon debitornya, sehingga segala sesuatunya dapat diprediksi dengan lebih mudah. Selain itu harus diketahui pula grafik

prestasi dan kinerjanya sehingga pemberian kredit menjadi sangat berguna atau membantu dalam meningkatkan grafik prestasi bisnis calon debitur manakala menurunnya prestasi bisnisnya dikarenakan kekurangan modal.

3) *Capital*

Keadaan modal dari calon pihak debitur secara langsung juga menunjukkan tingkat kemampuannya untuk membayar kredit. Dengan demikian masalah likuiditas dan solvabilitas calon debitur menjadi penting untuk diketahui oleh calon pihak kreditor sebagai bahan pertimbangannya.

4) *Condition of Economy*

Kreditor harus mengetahui perihal aspek-aspek yang berhubungan dengan kondisi ekonomi yang melingkupi calon debitur baik secara mikro maupun makro. Sebagai contoh adalah apakah perusahaan debitur ini mendapat perlakuan khusus oleh pihak pemerintahannya seperti proteksi, hak monopoli atau bentuk-bentuk *previlege* lainnya yang pada dasarnya justru memiliki potensi resiko yang cukup signifikan manakala terjadi perubahan-perubahan *policy* (kebijakan) yang berkaitan dengan perlakuan-perlakuan khusus tersebut seperti pencabutan proteksi dan lain sebagainya.

5) *Collateral*

Masalah agunan menjadi sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan oleh calon kreditor sebelum memutuskan untuk mengucurkan kreditnya. Karena walau bagaimanapun juga eksekusi agunan merupakan pilihan terakhir bagi pihak kreditor dalam upaya penyelamatan kredit manakala terjadi kemacetan.¹²

4. Status Perjanjian Kredit

Di dalam praktek perkreditan, hubungan hukum yang muncul di antara debitur dan kreditor termasuk ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan *perikatan yang lahir dari perjanjian* adalah munculnya perikatan atau terikatnya para pihak-pihak

¹² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 21

tertentu dalam suatu hubungan hukum disebabkan oleh adanya perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga perikatan tersebut akan berakhir manakala hal-hal yang diperjanjikannya telah terpenuhi, atau tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu.

Dalam wacana ilmu hukum secara umum perjanjian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu "perjanjian bernama" (*nominaat*), yaitu perjanjian yang terdapat dan dikenal dalam KUHPerdato. Jika suatu kontrak dibuat dengan menggunakan nama tertentu sebagaimana telah diatur secara khusus dalam KUHPerdato maka kontrak atau perjanjian tersebut harus tunduk kepada aturan tertentu, yakni salah satu format perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdato tersebut. Sedangkan "perjanjian tidak bernama" (*innominaat*) adalah perjanjian yang tidak diatur atau tidak disebut dalam KUHPerdato melainkan timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktek di masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis yang terakhir ini juga karena didasari dan disemangati oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana dilindungi oleh pasal 1338 KUHPerdato.¹³

Dalam hal perkreditan ternyata perjanjian kredit memiliki keadaan status yang cukup unik. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kredit walaupun pada akhirnya tergolong ke dalam perjanjian *innominaat* akan tetapi untuk sebagian besar karakteristiknya tergolong ke dalam perjanjian *nominaat* yaitu perjanjian pinjam pakai habis (uang) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1754 KUHPerdato.¹⁴ Akan tetapi *perjanjian pinjam pakai habis* ini ternyata berbeda atau belum menggambarkan keadaan kredit yang sesungguhnya, karena perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana berdasarkan pasal 1754 perjanjian tersebut termasuk perjanjian riil dimana perjanjian tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai perjanjian pinjam pakai habis jika objek yang diperjanjikan telah ada dan diserahkan kepada debitor, sedangkan perjanjian kredit biasanya barang (*in casu* uang) belum diserahkan (belum dicairkan) ketika perjanjian dibuat. Dengan perbedaan kondisi

¹³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet. I, hlm. 17

¹⁴ Pasal 1754 KUHPerdato: "perjanjian pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

ini maka perjanjian kredit lebih tepat dikelompokkan ke dalam perjanjian *innominaat* atau perjanjian umum yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdota.

Dengan demikian mengingat perjanjian kredit umumnya tidak disertai dengan penyerahan barang (uang pinjaman) maka sebagian sarjana hukum memposisikan perjanjian kredit sebagai *Pactum de Contrahendo* atau (sebagai) perjanjian pendahuluan dari penyerahan barangnya yang dalam hal ini adalah uang. Perjanjian kredit diposisikan sebagai perjanjian pendahuluan karena ia merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.¹⁵ Dengan demikian perjanjian kredit bersifat konsensual dan obligatoir, yaitu meskipun belum ada penyerahan barang secara riil melainkan baru sebatas menyepakati masing-masing hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan namun selama perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat hukum maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.

Perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian pendahuluan karena perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam pakai habis/pinjam mengganti), sedangkan perjanjian hutang-piutangnya merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluannya yaitu perjanjian kredit tersebut.¹⁶ Dengan demikian masing-masing perjanjian ini menjadi jelas fungsi dan kedudukannya sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, dan selama dalam perjanjian pendahuluan tersebut harus dijelaskan perihal belum adanya penyerahan uang yang diperjanjikan tersebut secara riil.

Dari gambaran di atas perihal penempatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan maka jelaslah hal tersebut disebabkan adanya kondisi tertentu dari kredit yang ternyata tidak terwakili oleh perjanjian benama (pinjam pakai habis) yakni karena ketidak-riil-an dari perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit diposisikannya sebagai perjanjian pendahuluan dari perjanjian riilnya yaitu perjanjian pinjam pakai habis. Dari gambaran ini maka jelas pula tentang status perjanjian kredit yang sesungguhnya bahwa perjanjian kredit ini menjadi tergolong

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. V, hlm. 32

¹⁶ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), Cet.I, hlm.

perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama, yaitu yang tidak atau belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata, karena tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian pinjam pakai habis. Namun demikian jika perjanjian kredit sepenuhnya dijadikan sebagai perjanjian pendahuluan maka hal ini juga akan menimbulkan "*conflicting in terms*", karena jika dibuat suatu perjanjian (pendahuluan) untuk melakukan perjanjian riil yang dalam hal ini perjanjian pinjam pakai habis, maka hal ini menjadi agak rancu karena hakikat perjanjian riil adalah perjanjian yang baru mengikat jika telah ada penyerahan barang,¹⁷ sedangkan dalam perjanjian kredit belum ada penyerahan barang (uang). Dengan kata lain perjanjian (pengikatan) yang dibuat untuk melakukan perjanjian yang baru dapat sah (mengikat) jika telah ada penyerahan barang (riil) adalah janggal, bahkan kontrak pendahuluan tersebut boleh jadi secara teoretis juga tidak akan mempunyai kekuatan hukum karena kejanggalan tersebut.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa pada hakekatnya perjanjian kredit adalah termasuk perjanjian *innominaat* yang hanya tunduk kepada ketentuan umum mengenai perjanjian dan juga tunduk kepada kebiasaan, yurisprudensi dan kepada pasal-pasal yang telah disepakatinya dalam kontrak yang dibuatnya,¹⁸ sehingga tidak perlu diklasifikasikan ke dalam perjanjian pinjam pakai habis yang mana akan memposisikan perjanjian kredit itu sendiri sebagai perjanjian pendahuluan.

Selain itu, ada beberapa hal yang membuat perjanjian kredit tidak diklasifikasikan sebagai perjanjian *nominaat* (perjanjian pinjam pakai habis). Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya perjanjian kredit memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam pakai habis dimana dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan bukan oleh individu/pribadi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sementara untuk perjanjian pinjam-meminjam dapat dilakukan oleh dan antara individu. Demikian pula pengaturan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, hlm. 40

¹⁸ Vide 1320 dan 1338 KHUPerdata

yang berlaku untuk perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam pakai habis.¹⁹

Dalam perkembangannya meskipun perjanjian kredit bukan merupakan perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdota namun kini perjanjian kredit perbankan umumnya telah menjelma menjadi perjanjian baku. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, adalah Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan (sementara) pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.²⁰

Dari pengertian dan keadaan mengenai perjanjian baku ini jelas telah menunjukkan kemungkinan-kemungkinan munculnya keadaan berat sebelah yaitu akan membuat calon pihak debitor berada dalam posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan kreditornya. Terlebih dalam kenyataannya bahwa yang baku bukanlah formulirnya melainkan substansi klausul-klausulnya. Dengan demikian nampaknya ke bank manapun sang calon debitor akan meminta kredit maka posisinya akan sama, yaitu dalam posisi tawar yang lebih rendah.

Dari gambaran ini juga secara teoretis syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota perihal keharusan adanya kehendak dan kesepakatannya dari calon pihak debitor dapat tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, karena kesepakatan dari pihak debitor muncul dari keadaan “terpaksa” mengingat posisi tawarnya yang lebih rendah yaitu sebagai pihak pemohon yang membutuhkan bantuan kreditor (bank).

¹⁹ Wawan Iriawan, *Cessie (Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru)*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 6

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993), hlm. 66

5. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Kredit sebagai produk “andalan” dari lembaga keuangan diajakan secara “kompetitif” tentunya dengan tawaran tingkat bunga pinjaman yang serendah-rendahnya yang dirasakan tidak akan membebani calon nasabah debitornya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena pada hakekatnya dari jasa inilah bank banyak menaruh harapan agar dana masyarakat yang telah dikumpulkannya dapat diputar dan diproduksi untuk mencari keuntungan dengan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Secara sepintas aktifitas lembaga jasa ini sudah cukup menunjukkan saratnya aspek hukum yang tidak dapat diabaikan. Adanya sejumlah modal/uang yang ditransaksikan jelas telah menunjukkan bahwa hubungan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan adalah *hubungan hukum* dan bukan hubungan moral walaupun terbentuknya hubungan tersebut berangkat dari adanya hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak. Untuk itu agar apa yang diharapkan selama masa perjanjian oleh masing-masing pihak dapat tercapai dengan sebaik mungkin, maka keberadaan dasar hukum dan kejelasan aturan main menjadi sangat penting. Dengan adanya aturan hukum yang jelas maka apa yang menjadi hak dan wewenang bagi masing-masing pihak akan terlindungi secara hukum. demikian pula apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak senantiasa berada dalam koridor tanggung jawab yang berwatak yuridis. Selain itu khususnya untuk konteks Indonesia dimana sistem hukumnya cenderung termasuk golongan Eropa Kontinental maka kejelasan aturan perundang-undangan menjadi pijakan utama dalam mendasari setiap tindakan dan hubungan-hubungan hukum.

Adapun dasar hukum dan instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah perkreditan perbankan terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang dimaksud adalah ketentuan umum perihal aturan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata buku ketiga. Adapun ketentuan khususnya yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkreditan atau pembiayaan.

C. PENUTUP

Kredit sebagai salah satu bentuk hubungan hukum antara kreditor dan debitor diawali dengan suatu perjanjian tertulis yang kini biasa disebut dengan *perjanjian kredit*. Dalam hal ini maka secara umum berlaku ketentuan mengenai hukum perjanjian sebagaimana telah diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang *perikatan*. Keterikatan antara para pihak (kreditor dan debitor) ini tentunya bersumber dari perjanjian yang telah disepakatinya. Dengan demikian segala persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan aturan main yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus tunduk kepada aturan-aturan umum tentang perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (buku ketiga) seperti pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1320 terdapat ketentuan persyaratan yang bersifat subjektif yang mengharuskan perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak dan hanya dilakukan oleh person-person yang cakap hukum. Selain itu dari segi persyaratan objektifnya jenis dan jumlah prestasi atau objek yang diperjanjikannya harus jelas (ditentukan) dengan nominal yang kongkret serta hanya ditujukan untuk sebab dan kepentingan-kepentingan yang legal saja, yakni bukan hal-hal yang dilarang oleh negara atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain tunduk kepada aturan umum sebagaimana diatur dalam buku ke-III KUHPerdata perjanjian kredit juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang secara khusus berkaitan atau mengatur masalah perkreditan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi Undang-undang, Peraturan-peraturan Pelaksanaan, Yurisprudensi, Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berlaku di dunia perbankan, dan tentunya harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan para pihak yang telah dituangkan ke dalam pasal-pasal dalam perjanjian yang telah dibuat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan aturan main dan kesepakatan yang fair dan logis di antara pihak kreditor dan debitor serta dengan ditunjang dengan perjanjian yang baik maka praktek perkreditan di masyarakat tidak hanya akan menguntungkan pihak-pihak terkait akan tetapi juga akan meningkatkan perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.[]

DAFTAR PUSTAKA:

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), Cet.I
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*
- Hessel Nogi S. Tangkilisan., *"Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance."*, (Yogyakarta: Balairung & Co., 2003)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.*, (Bandung: Alumni, 1999), Cet. III
- Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin., *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. V
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Perbankan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. V
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993)
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentan Perbankan.
- Wawan Iriawan, *Cessie: Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*, (Jakarta: Djambatan, 2005)